



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

NOMOR: 070 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk disertasi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Tiga (S3) Pascasarjana IAIN Palu. Untuk itu dipandang perlu menunjuk promotor dan co-promotor disertasi doktor;
 - Bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap melaksanakan tugas tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 52/In.13/KP.07.6/01/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palu Masa Jabatan 2017/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA IAIN PALU**
- Pertama : Menunjuk Saudara (i):
- Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag.**
 - Dr. Hamlan, M.Ag.**
- Masing-masing sebagai Promotor dan Co-Promotor bagi Mahasiswa:
- Nama : **Nurhayati**
Nomor Induk : 03.11.01.17.014
Program Studi : S3 Pendidikan Agama Islam
Judul Disertasi : **Pemikiran Pendidikan Akhlak K.H. Abdurahman Ambo Dalle**
- Kedua : Tugas Promotor dan co-Promotor tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan proposal sampai selesai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk disertasi;
- Ketiga : Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu;
- Keempat : Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 25 Maret 2019

Direktur



Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc.
NIP. 19720523199903 1 007

Tembusan:

Masing-masing yang bersangkutan.